



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2012/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Lingkungan xx Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pengugat.
melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Dusun xx Kecamatan xx Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa alat bukti – alat bukti pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 12 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 309/Pdt.G/2012/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2009, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Put. No.309/Pdt.G/2012/PA Mrs.



(KUA) Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor . tertanggal 03 Agustus 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan..
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak 1 minggu setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena penggugat menikah dengan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta penggugat dengan tergugat akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat.
6. Bahwa penggugat sudah berusaha mencintai tergugat namun penggugat sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama tergugat karena tergugat selalu pergi meninggalkan rumah untuk minum-minuman keras bersama teman-teman tergugat dan apabila pulang ke rumah, tergugat selalu dalam keadaan mabuk dan marah-marah tanpa diketahui penyebabnya.
7. Bahwa penggugat selalu mengingatkan tergugat agar berhenti minum-minuman keras tetapi tergugat tidak mau mendengar penggugat bahkan tergugat marah.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2009 tergugat ke Irian Jaya mencari pekerjaan tetapi sejak saat itu sampai tergugat kembali ke Maros pada bulan Januari 2010 tergugat



tidak pernah datang menemui penggugat dan hanya menetap di rumah orang tua tergugat.

9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.

10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat. 11. Bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat, .., kepada penggugat
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 13 Put. No.309/Pdt.G/2012/PA Mrs.



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan bertanggal 25 September 2012 dan 05 Oktober 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 12 September 2012 di bawah Register Perkara Nomor 309/Pdt.G/2012/PA.Mrs tanggal 12 September 2012 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/03/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Desa xx Kecamatan xx, Kabupaten Maros
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adalah sepupu saksi, tergugat adalah suami penggugat bernama



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak seminggu setelah perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat dan tergugat menikah hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat, penyebab lainnya karena tergugat sering minum-minuman keras dan apabila pulang ke rumah, tergugat dalam keadaan mabuk dan selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan di Irian Jaya tetapi sejak kembali ke Maros tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi bersama tergugat.
2., umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xx bertempat tinggal di desa xx Kecamatan xx, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat. Penggugat adalah sepupu saksi, tergugat adalah suami penggugat bernama
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak.

Hal. 5 dari 13 Put. No.309/Pdt.G/2012/PA Mrs.



- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak seminggu setelah perkawinan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Karena penggugat dan tergugat menikah hanya memenuhi kemauan orang tua penggugat dan tergugat, penyebab lainnya karena tergugat sering minum-minuman keras dan apabila pulang ke rumah, tergugat dalam keadaan mabuk dan selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan di Irian Jaya tetapi sejak kembali ke Maros tergugat tidak pernah kembali menemui penggugat.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi bersama tergugat.

Bahwa penggugat pada akhirnya menyatakan bahwa penggugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah



datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak didasari rasa cinta akan tetapi hanya memenuhi keinginan orang tua, tergugat sering meninggalkan rumah untuk minum-minuman keras bersama teman-teman tergugat, pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah tanpa diketahui penyebabnya. Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak pisah tempat tinggal.

Hal. 7 dari 13 Put. No.309/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Agustus 2009 di Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 2 Agustus 2009 di Maros Baru.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 bulan di rumah orang tua penggugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya penggugat dan tergugat rukun namun sejak seminggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat dan tergugat menikah tidak didasari rasa cinta hanya mengikuti kemauan orang tua penggugat dan tergugat, tergugat sering minum-minuman keras pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah tanpa diketahui penyebabnya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan di Irian Jaya namun sejak tergugat kembali ke Maros penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan dan memperhatikan lagi.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak ingin lagi bersama tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus

Hal. 9 dari 13 Put. No.309/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun, yakni sejak bulan Oktober 2009 sampai sekarang dan tidak ada upaya sama sekali dari kedua belah pihak untuk kembali atau saling mencari/ mengunjungi satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, terhadap penggugat,
.....
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 13 Put. No.309/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid sebagai ketua majelis, Dra. Mulyati Ahmad dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Niar, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Mulyati Ahmad

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Niar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Put. No.309/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)